



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEMRI BANU;
2. Tempat lahir : Fotilo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 18 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, RW. 02, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa JEMRI BANU ditangkap pada 29 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEMRI BANU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam rumah tangga*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JEMRI BANU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah hitam bertuliskan "SUPREME";
 - 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning;
 - 1 (satu) batang kayu balok kelapa dengan ukuran panjang \pm 1 meter.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa JEMRI BANU pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul. 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di rumah tinggal terdakwa dan korban yang beralamat di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 RW.01 Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban RIBKA TALOIM yang merupakan istri sah terdakwa sesuai bukti berupa foto copy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Pniel-Oebaha Seri MS.A. No. 0069902 tanggal 27 September 2020, yang mengakibatkan korban RIBKA TALOIM mengalami luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar Pukul.17.00 Wita, Korban RIBKA TALOIM sementara berada dirumah, bersama dengan anak-anak korban dan terdakwa, yaitu YORI BANU, RINI BANU dan SIMON BANU.

Tak lama kemudian terdakwa JEMRI BANU pulang dari kebun dalam kondisi mabuk alkohol, dan langsung menemui korban serta memarahi korban di depan anak-anak korban dan terdakwa. Setelah memarahi korban, terdakwa langsung pergi tidur di depan.

Bahwa sekitar Pukul.23.00 Wita, terdakwa terbangun dari tidur. Kemudian masih dalam kondisi mabuk, terdakwa mengajak korban untuk pulang ke kampung halaman korban, namun korban menolak dengan alasan belum memiliki uang/ biaya untuk pulang ke kampung.

Terdakwa yang kesal dengan korban langsung memarahi serta memaki korban dengan berkata "pukimai ni, kita omong mau pulang pi dia pung kampung, tapi di sonde mau", yang langsung ditanggapi korban dengan berkata "hisss, sabar dulu, tunggu kita dapat uang".

Mendengar tanggapan korban tersebut membuat terdakwa marah dan langsung mengayunkan kepala tangan kanan terdakwa untuk memukul korban, dimana terdakwa mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah korban yang sementara dalam posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena pada mata kiri korban, korban pun langsung berteriak kesakitan dan meminta tolong, namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, melainkan terdakwa langsung mengambil balok kayu yang berukuran 1 (satu) meter yang biasa digunakan sebagai pengganjal pintu, kemudian dengan menggunakan balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan kedua tangannya tersebut, terdakwa memukul korban pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali membuat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terjatuh ke tanah, dengan posisi menyamping sambil tangan kiri korban menutupi kepala korban yang terluka dan mengeluarkan darah. Terdakwa yang masih dalam keadaan marah kembali mengayunkan balok kayu untuk memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban namun mengenai pada pergelangan tangan kiri korban yang sementara menutup kepala korban, dan saat itu anak terdakwa atas nama YORI BANU dan RINI BANU yang sementara tidur, langsung terbangun dan melihat terdakwa sementara memegang kayu balok dengan posisi korban RIBKA TALOIM terbaring dalam kondisi terluka pada bagian kepala korban.

Terdakwa yang terkejut saat menyadari bahwa anak-anak terdakwa, YORI BANU dan RINI BANU terbangun dan melihat perbuatan terdakwa terhadap korban, langsung melepaskan balok kayu dari pegangan terdakwa, kemudian lari keluar dari dalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JEMRI BANU terhadap korban RIBKA TALOIM, korban RIBKA TALOIM mengalami luka-luka dan penurunan kesadaran, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban RIBKA TALOIM, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Pukul.03.00 Wita yang dilakukan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pada Puskesmas Ayotupas, dengan hasil :

Keadaan Umum : Jasmani tidak baik, dengan penurunan kesadaran

Luka-Luka :

Luka Pertama : luka robek di kepala kiri enam centimeter diatas telinga kiri, dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar lima centimeter, dalam satu centimeter, dasar luka jaringan, tepi luka tidak beraturan, patahan tulang positi, perdarahan aktif;

Luka Kedua : luka memar dimata kanan dan kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, warna ungu gelap, bengkak positif;

Luka Ketiga : luka bengkak dan patah tulang ditangan kiri, delapan centimeter dari pergelangan tangan kiri, tanda patahan tulang positif.

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 07.01.1/Ver/34/ I / 2022 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dan patah tulang pada kepala korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan.

luka memar pada kedua kelopak mata korban menandakan akibat dari cedera kepala yang hebat.

luka memar dan patah tulang pada tangan kiri korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa karena kondisi korban yang terus mengalami penurunan kesadaran pada saat dirawat di Puskesmas Ayotupas, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Pukul.09.00 Wita, dimana kondisi korban masih dalam keadaan tidak sadar dan memerlukan *total care* (perawatan secara intensif).

Perbuatan Terdakwa JEMRI BANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa JEMRI BANU pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul. 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di rumah tinggal terdakwa dan korban yang beralamat di RT.01 RW.01 Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIBKA TALOIM yang mengakibatkan korban RIBKA TALOIM mengalami luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar Pukul.17.00 Wita, Korban RIBKA TALOIM sementara berada dirumah, bersama dengan anak-anak korban dan terdakwa, yaitu YORI BANU, RINI BANU dan SIMON BANU.

Tak lama kemudian terdakwa JEMRI BANU pulang dari kebun dalam kondisi mabuk alkohol, dan langsung menemui korban serta memarahi korban di depan anak-anak korban dan terdakwa. Setelah memarahi korban, terdakwa langsung pergi tidur di depan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar Pukul.23.00 Wita, terdakwa terbangun dari tidur. Kemudian masih dalam kondisi mabuk, terdakwa mengajak korban untuk pulang ke kampung halaman korban, namun korban menolak dengan alasan belum memiliki uang/ biaya untuk pulang ke kampung.

Terdakwa yang kesal dengan korban langsung memarahi serta memaki korban dengan berkata "pukimai ni, kita omong mau pulang pi dia pung kampung, tapi di sonde mau", yang langsung ditanggapi korban dengan berkata "hisss, sabar dulu, tunggu kita dapat uang".

Mendengar tanggapan korban tersebut membuat terdakwa marah dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa untuk memukul korban, dimana terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah korban yang sementara dalam posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada mata kiri korban, korban pun langsung berteriak kesakitan dan meminta tolong, namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, melainkan terdakwa langsung mengambil balok kayu yang berukuran 1 (satu) meter yang biasa digunakan sebagai pengganjal pintu, kemudian dengan menggunakan balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan kedua tangannya tersebut, terdakwa memukul korban pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali membuat korban terjatuh ke tanah, dengan posisi menyamping sambil tangan kiri korban menutupi kepala korban yang terluka dan mengeluarkan darah. Terdakwa yang masih dalam keadaan marah kembali mengayunkan balok kayu untuk memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban namun mengenai pada pergelangan tangan kiri korban yang sementara menutup kepala korban, dan saat itu anak terdakwa atas nama YORI BANU dan RINI BANU yang sementara tidur, langsung terbangun dan melihat terdakwa sementara memegang kayu balok dengan posisi korban RIBKA TALOIM terbaring dalam kondisi terluka pada bagian kepala korban.

Terdakwa yang terkejut saat menyadari bahwa anak-anak terdakwa, YORI BANU dan RINI BANU terbangun dan melihat perbuatan terdakwa terhadap korban, langsung melepaskan balok kayu dari pegangan terdakwa, kemudian lari keluar dari dalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JEMRI BANU terhadap korban RIBKA TALOIM, korban RIBKA TALOIM mengalami luka-luka dan penurunan kesadaran, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban RIBKA TALOIM, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Pukul.03.00 Wita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pada Puskesmas Ayotupas, dengan hasil :

Keadaan Umum : Jasmani tidak baik, dengan penurunan kesadaran

Luka-Luka :

Luka Pertama : luka robek di kepala kiri enam centimeter diatas telinga kiri, dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar lima centimeter, dalam satu centimeter, dasar luka jaringan, tepi luka tidak beraturan, patahan tulang positi, perdarahan aktif;

Luka Kedua : luka memar dimata kanan dan kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, warna ungu gelap, bengkak positif;

Luka Ketiga : luka bengkak dan patah tulang ditangan kiri, delapan centimeter dari pergelangan tangan kiri, tanda patahan tulang positif.

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 07.01.1/VeR/34/ I / 2022 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dengan Kesimpulan:

luka robek dan patah tulang pada kepala korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan.

luka memar pada kedua kelopak mata korban menandakan akibat dari cedera kepala yang hebat.

luka memar dan patah tulang pada tangan kiri korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa karena kondisi korban yang terus mengalami penurunan kesadaran pada saat dirawat di Puskesmas Ayotupas, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Pukul.09.00 Wita, dimana kondisi korban masih dalam keadaan tidak sadar dan memerlukan *total care* (perawatan secara intensif).

Perbuatan Terdakwa JEMRI BANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi RINI ENI LIVERNIA BANU

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Rini Eni Livernia Banu sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi Rini Eni Livernia Banu mengaku mengenal Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi Rini Eni Livernia Banu mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Ribka Taloim ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, di rumah Anak saksi yang beralamat di Fotilo, RT001, RW001, Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi sedang tidur pulas di dalam kamarnya. Tiba-tiba Anak Saksi terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar orang tua Anak Saksi. Anak Saksi langsung bangun dan berlari menuju kamar orang tuanya, dan di dalam kamar itu Anak Saksi melihat Korban sudah terbaring dalam keadaan kepalanya berlumuran darah, sedangkan Terdakwa sedang berdiri memegang sebatang balok kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah melihat Anak Saksi datang, Terdakwa langsung membuang balok kayu tersebut dan berlari keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu, yaitu kakak Anak Saksi yang bernama Yori Derni Yosina Banu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sempat mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu balok yang digunakan untuk memukul korban sebelumnya kayu itu sudah berada dalam rumah, dan biasa digunakan untuk palang pintu rumah;
- Bahwa Korban terluka di bagian kepala sebelah kiri, dan Korban juga mengalami patah tulang di bagian tangan kiri ;
- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit Soe selama beberapa minggu akibat perbuatan Terdakwa. Korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar Korban kesulitan berbicara ;
- Bahwa Korban dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Yori D. Y. Banu, Anak Saksi, dan Simon Petrus Banu ;
- Bahwa sore hari sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa pulang dari kebun sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi mabuk, kemudian Terdakwa sempat bertengkar dengan Korban dan Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan tangan ;
- Bahwa Anak Saksi dan saudara saudara Anak Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Saksi ALFONSUS YAKOBUS LETUNA

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alfonsus Yakobus Letuna sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Alfonsus Yakobus Letuna mengaku mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alfonsus Yakobus Letuna mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Ribka Taloim istri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, di rumah Anak saksi yang beralamat di Fotilo, RT001, RW001, Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban ;
- Bahwa pada malam itu Saksi sedang berada di rumahnya dan mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah Terdakwa. Saksi langsung keluar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya dan pergi ke rumah Terdakwa. Saat tiba di sana, Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah dan Saksi hanya melihat anak anak Terdakwa, juga Korban sudah terbaring ditengah, Korban terluka dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Saksi juga melihat balok kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban ;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah, meminta isteri Saksi menghubungi Polisi kemudian mencari angkutan pick up untuk segera membawa Korban ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah Saksi membawa Korban ke rumah sakit, sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, tiba – tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi, tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana. Saksi menyuruh isterinya mengambilkan baju dan memberikan kepada Terdakwa untuk dipakai ;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, apa yang telah dilakukannya terhadap Korban. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pulang dari kebun dalam keadaan mabuk, dan saat Terdakwa berbicara dengan Korban, Korban juga ikut berbicara tak henti hentinya sehingga Terdakwa emosi dan memukul Korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi langsung mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri karena telah melakukan penganiayaan terhadap Korban ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada masalah rumah tangga yang dialami oleh Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa sampai saat ini Korban masih sakit. Korban kesulitan untuk berbicara dan berjalan ;
- Bahwa sampai saat ini Korban masih belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangannya yang patah ;
- Bahwa Kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban adalah sebatang kayu balok dari batang pohon kelapa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Ribka Taloim yang merupakan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, di rumah Anak saksi yang beralamat di Fotilo, RT001, RW001, Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan kayu balok ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa marah pada Korban. Korban tidak mau Terdakwa ajak untuk pergi ke kampung tetapi Korban menolak. Terdakwa memarahi Korban dan memakinya, namun Korban tetap berkeras tidak mau pergi karena belum ada uang. Korban berkata jika sudah ada uang baru Korban mau pergi ke kampung. Karena marah Terdakwa langsung memukul Korban ;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa pakai untuk memukul Korban Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa sendiri. Kayu itu selalu kami pakai untuk menggandar pintu setiap malam ;
- Bahwa Kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kayu pada bagian kepala Korban, namun Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas di kepala bagian mana karena Terdakwa sudah terlalu marah ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul pada bagian kepala, Korban langsung terjatuh;
- Bahwa setelah Korban terjatuh Terdakwa langsung memukul Korban lagi pada bagian lengannya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang sudah meminum minuman alkohol namun masih dalam kondisi sadar ;
- Bahwa setelah memukul lengan Korban, anak Terdakwa sudah terbangun dan datang ke kamar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang kayu itu dan berlari keluar;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah sampai setelah isteri Terdakwa dibawa ke rumah sakit, Terdakwa langsung ke rumah RT dan memintanya mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Korban secara sah di gereja namun belum didaftarkan ke catatan sipil ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak pertama sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor : 07.01.1/VeR/34/ I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 An. Ribka Taloim yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus dokter pada Puskesmas Ayotupas, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- luka robek dan patah tulang pada kepala korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan.
- luka memar pada kedua kelopak mata korban menandakan akibat dari cedera kepala yang hebat.
- luka memar dan patah tulang pada tangan kiri korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Nomor 069902 atas nama Jemri Banu dan Ribka Taloim, yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2020 dan ditandatangani oleh Pendeta Yakob N. Mobubung, S.Th;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket berwarna hitam bertuliskan "Supreme";
- 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning;
- 1 (satu) batang kayu balok kelapa ukuran panjang kurang lebih 1 meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk ke rumahnya yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



beralamat di Fotilo, RT001, RW001, Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa berbicara dengan istrinya yang bernama Ribka Taloim (korban) dan mengajak korban untuk pergi ke kampung, tetapi korban menolak karena belum mempunyai uang;
- Bahwa mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa marah dan mengambil kayu balok pengganjal pintu, kemudian dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa memukul Korban pada bagian kepala dan menyebabkan korban terjatuh, setelah Korban terjatuh Terdakwa memukul Korban kembali pada bagian lengannya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian anak Terdakwa terbangun datang ke kamar Terdakwa dan melihat ibunya sudah jatuh bersimbah darah, sehingga Terdakwa langsung membuang kayu yang dipegangnya tersebut dan melarikan diri ke arah belakang rumah sampai setelah isteri Terdakwa dibawa ke rumah sakit, Terdakwa mendatangi rumah Ketua RT dan memintanya mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Korban secara sah di gereja namun belum didaftarkan ke catatan sipil, dari pernikahan Terdakwa lahir 3 (tiga) orang anak dan anak pertama sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek dan patah tulang pada kepala korban, luka memar dan patah tulang pada tangan kiri korban sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Soe selama beberapa minggu, akibat perbuatan Terdakwa, Korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar Korban kesulitan berbicara sampai saat ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “Setiap orang” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa JEMRI BANU di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk ke rumahnya yang beralamat di Fotilo, RT001, RW001, Dusun A, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa berbicara dengan istrinya yang bernama Ribka Taloim (korban) dan mengajak korban untuk pergi ke kampung, tetapi korban menolak karena belum mempunyai uang;
- Bahwa mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa marah dan mengambil kayu balok pengganjal pintu, kemudian dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa memukul Korban pada bagian kepala dan menyebabkan korban terjatuh, setelah Korban terjatuh Terdakwa memukul Korban kembali pada bagian lengannya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Korban secara sah di gereja namun belum didaftarkan ke catatan sipil, dari pernikahan Terdakwa lahir 3 (tiga) orang anak dan anak pertama sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa memukul Korban pada bagian kepala sehingga korban terjatuh dan kemudian Terdakwa memukul Korban kembali pada bagian lengannya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



sebanyak 2 (dua) kali, tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada kepala dan tangan korban jelas menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada diri korban, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa korban yang bernama Ribka Taloim merupakan istri korban, yang mana dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Nomor 069902 atas nama Jemri Banu dan Ribka Taloim, yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2020 dan ditandatangani oleh Pendeta Yakob N. Mobubung, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa kepada Ribka Taloim yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan jatuh sakit atau luka berat, sehingga dalam pembuktian unsur ini akan mengacu ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek dan patah tulang pada kepala korban, luka memar dan patah tulang pada tangan kiri;
- Bahwa korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Soe selama beberapa minggu, akibat perbuatan Terdakwa, Korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar Korban kesulitan berbicara sampai saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor : 07.01.1/VeR/34/ I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 An. Ribka Taloim yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus dokter pada Puskesmas Ayotupas, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- luka robek dan patah tulang pada kepala korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan.
- luka memar pada kedua kelopak mata korban menandakan akibat dari cedera kepala yang hebat.
- luka memar dan patah tulang pada tangan kiri korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami cedera kepala yang hebat, patah tulang pada bagian kepala dan tangan yang mana menyebabkan korban harus dirawat di Rumah Sakit Soe selama beberapa minggu, karena perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kesulitan untuk berbicara sampai saat ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan luka berat pada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengakibatkan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket berwarna hitam bertuliskan “Supreme”;
 - 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning;
- yang telah disita dari Terdakwa Jemri Banu, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Jemri Banu;
- 1 (satu) batang kayu balok kelapa ukuran panjang kurang lebih 1 meter.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban Ribka Taloim mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Ribka Taloim menderita cacat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma baik pada diri korban maupun Anak korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMRI BANU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket berwarna hitam bertuliskan "Supreme";
- 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning.

dikembalikan kepada Terdakwa JEMRI BANU.

- 1 (satu) batang kayu balok kelapa ukuran panjang kurang lebih 1 meter.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas B.N Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela C.H. Maakh, SH Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus J. Nainggolan, S.H.,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N Satata, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Soe